

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA BANDAR LAMPUNG
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 531/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA BANDAR LAMPUNG.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kota Kota Bandar Lampung menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1964; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 10 Tahun 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2020; PKPU Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 531 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 647.278 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 324.429 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih dan perempuan berjumlah 322. 849 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan) pemilih, yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan dan 1700 (seribu tujuh ratus) TPS se Kota Bandar Lampung sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2020
- Lampiran 3 Halaman